



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

Pasal I

Ketentuan Bagian Kesatu BAB IV dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesatu Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola maupun melalui Penyedia Barang/ Jasa dilakukan oleh TPK.
- (2) TPK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan TPK, terdiri dari:
 - a. Perangkat Desa/ unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk, sebagai Ketua;
 - b. Perangkat Desa/ unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk, sebagai Sekretaris;
 - c. Perangkat Desa dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota/pelaksana teknis.
- (4) Keanggotaan TPK yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Sekretaris Desa.
- (5) TPK mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan spesifikasi teknis barang/jasa dan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi;
 - c. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (6) Biaya operasional TPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dibebankan pada APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 September 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 35 SERI E NOMOR 27**